



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/ PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Herdison, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Tarok, No. 34 Desa Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;

Hendrifal, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin Gang Sari, Kelurahan Air Kuning, Kecamatan Aur Biru Tiga Baleh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awaluddin, S.H., Zulkifli, S.H., dan Muhammad Danil, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Awaluddin, S.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Simpang Empat Tanah Merah Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor: 29/PSK-KUM/2022 tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Para Penguat**;

Lawan:

Haji Hamdan, beralamat di Jalan Rakyat No. 44 Lingkungan II Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan sekarang di Apotik Ella Farma Jalan Merdeka Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat I**;

Fahri Siagian, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 209 Kisaran, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal Tanjung, S.H., Zulham Rany, S.H., dan Susanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Law Office Akmal Tanjung, S.H dan Rekan", yang beralamat di Jalan Bakti No. 26 Kisaran dan di Jalan Diponegoro No. 32 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor: 93/PSK-KUM/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagai **Tergugat II**;

Lamsari, beralamat di Gang Pandan Lingkungan III, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, sebagai **Tergugat III**;

Yusri Siagian, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 201 Lingkungan III, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Siti Aminah Br. Tarigan, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto No. 163 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Yusnah Kosim, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 274, Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Bank Danamon Cabang Kisaran, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 178, Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 237, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjar Ranuandityo, David Dwi Khrisandy, Fajar Napitupulu, Satria Dharma Sakti, M. Fery Sarjono, Muhammad Desiandi, Saniova Tarigan dan Harry T L Tobing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.395-II/KC/ADK/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor: 77/PSK-KUM/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.396-II/KC/ADK/02/2022 tanggal 16 Februari 2022, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Bank Negara Indonesia Tbk. Bukit Tinggi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 15, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defri Dermawan, S.H., M.H., Yessy Anjani, S.H., M.H., Rifki M. Alqaf, S.H., M.H., Hendy Kurnia Miesadhi, S.H., Ruth Joan Wishaprila, S.H., Widayaretna dan Nafrimar Nazir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W02/7.1/0326/R tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor: 72/PSK-KUM/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: W02/7.1/036/R tanggal 4 Februari 2022, sebagai **Turut Tergugat V**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan W.R Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adek Samudra, S.H., M.H., Andry Ruida Hasi, S.H., Goklas Mario Sitindaon, S.H., dan Naufadly Surya Darma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 213/SKU-12.09.MP.02.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



Kisaran dibawah Register Nomor:
74/PSK-KUM/2022 tanggal 16 Februari
2022, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kafeitas Penggugat - I dalam perkara a quo sebagai subjek hukum yang berhubungan dengan Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, dimana Penggugat - I yang saat ini selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2236 tanggal 16 Oktober tahun 2002 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 tanggal 16 Oktober tahun 2002, berikut dua (2) bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang dikenal setempat Jalan Imam Bonjol No.194 dan No.196 Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atas objek tanah tersebut pernah dijadikan objek sita Jaminan oleh Tergugat - I;
2. Bahwa pada awal-awalnya pembelian tanah berikut dua (2) bangunan ruko No.194 dan No.196 tersebut, Penggugat - I tidak pernah mengetahui adanya sengketa hutang piutang antara Tergugat - I dengan Tergugat - II, dimana Penggugat - I mendapatkan tanah berikut bangunan yang bersertifikat tersebut dari Penggugat - II, berdasarkan Perikatan Akta Jual Beli No. 931/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Perikatan Akta Jual Beli No. 933/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Penggugat - II mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut atas ganti rugi dengan Tergugat - III, berdasarkan Perikatan Akta Jual Beli No. 294/2012 tanggal 26 April 2012 dan Perikatan Akta Jual Beli No. 295/2012 tanggal 26 April 2012 dan Tergugat - III mendapatkan tanah berikut bangunan No.194 dan No.196 tersebut berdasarkan ganti rugi dari Tergugat - IV, berdasarkan Akta Jual Beli No. 394/2006 tanggal 18 September 2006 dan Akta Jual Beli No. 392/2006 tanggal 15 September 2006 yang masing-masing kesemua Akta Jual Beli tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat - I;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap objek milik Penggugat – I atas tanah dan bangunan tersebut pernah dijadikan jaminan hutang piutang Tergugat – IV kepada Turut Tergugat - III yang akta pengikat pinjaman tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat - I dan tanah dan bangunan tersebut berpindah dengan cara ganti rugi dari Tergugat – IV kepada Tergugat – III yang peralihan tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat - II lalu kemudian oleh Tergugat – III melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat IV yang dibuat dihadapan Turut Tergugat - II sehingga berpindah dengan cara ganti rugi / jual beli dari Tergugat – III kepada Penggugat – II dan sampailah kepada Penggugat – I dengan cara ganti rugi/jual beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat – I, dengan demikian perjalanan dan pelepasan hak yang diperoleh Penggugat – I telah melalui dan prosedur yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa lebih lanjut terhadap objek tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh Penggugat – I tersebut, Penggugat – I dan Penggugat – II mengetahui akhir-akhir ini Tergugat – IV adalah saudara kandung Tergugat – II (Ic. Fahri Siagian), yang pada tahun 2000 antara Tergugat – II berperkara hutang piutang dengan Tergugat – I, yang objek perkara hutang-piutang tersebut dalam gugatan No.4/Pdt.G/2000/PN-Kis, antara Tergugat – I dengan Tergugat – II tidak ada dijadikan objek gugatan tanah dan bangunan No.194 dan No. 196, dan yang ada dalam objek gugatan No.4/Pdt.G/2000/PN-Kis, adalah objek tanah dan bangunan No.209 yang terletak di jalan Imam Bonjol Kisaran, yang lebih dikenal saat itu adalah Apotik Berdikari;
5. Bahwa dijadikannya Penggugat – II dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat – II merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II yang menjadikan objek tanah yang pada awalnya berdiri bangunan No. 194 dan No.196, sehingga secara hukum Penggugat – II bertanggung jawab kepada Penggugat – I atas jual beli tanah dan dua (2) bangunan ruko No.194 dan No. 196 tersebut yang diperdapat Penggugat – II dari Tergugat – III, terlebih lagi Penggugat – I sekarang ini telah mendirikan bangunan tersebut menjadi satu kesatuan toko busana milik Penggugat – I, yang ukuran luas bangunan tersebut tidak seperti apa yang dimohonkan sita jaminan oleh Tergugat – I;
6. Bahwa ditarikanya **Para Turut Tergugat**, adalah sebagai syarat formil dalam perkara a quo dimana Para Turut Tergugat ini menyangkut persoalan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



administrasi terkait objek yang dijadikan permohonan eksekusi yang tidak ada dalam permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat – I, sehingga untuk kelengkapan para pihak yang berperkara, maka Para Turut Tergugat haruslah dijadikan pihak sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, sebagai syarat memenuhi aturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa selain dari pada itu terhadap **objek yang dijadikan Sita Jaminan** oleh Tergugat – I, **atas tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No. 196** milik Penggugat – I sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Tergugat – I dengan Tergugat – II, **Hal ini tegas dan nyata terlihat dalam posita dan Petitum gugatan Tergugat – I dan Tergugat – II No.4/Pdt.G/2000/PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000 dan diputus pada tanggal 11 Oktober 2000, dan YANG ADA DALAM POSITA dan PETITUM GUGATAN TERGUGAT – I dengan TERGUGAT – II No. 4/Pdt.G/2000/PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000 adalah objek tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol Kisaran No. 209 yang dikenal dengan “ Apotik Berdikari ”**;
8. Bahwa selanjutnya dalam proses perjalanan persidangan perkara No. 4/Pdt.G/2000/PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000, **Tergugat – I melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengajukan Sita Jaminan atas objek bangunan No.209, bangunan No.207, dan No.94 dan bangunan No.96, sebagaimana surat permohonan sita jaminan tertanggal 26 Juli 2000**;
9. Bahwa fakta hukum atas Posita dan Petitum gugatan Tergugat – I dan permohonan Sita Jaminan dalam perkara No. 4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000 tersebut **TIDAK ADA MENYEBUTKAN DAN ATAU MEMASUKAN OBJEK TANAH DAN BANGUNAN NO.194 DAN BANGUNAN NO.196, dan begitu juga tidak ada dalam putusan perkara tersebut yang menjadikan objek tanah dan bangunan No.194 dan No.196 untuk disita maupun diberikan kepada Tergugat – I, begitu juga dalam Permohonan Sita Jaminan Tergugat – I, tanggal 26 Juli 2000 tidak ada meminta jaminan atas objek tanah dan bangunan No.194 dan No.196 milik Penggugat – I**, sebab objek yang dimintai Tergugat- I dalam Permohonan Sita Jaminan bertanggal 26 Juli 2000 berupa objek bangunan No.209, bangunan No.207, No.94 dan bangunan No.96 yang objek bangunannya berada disebelah jalan rumah Toko milik Penggugat – I persisnya terletak di Jalan Imam Bonjol Lingkungan VII, Kelurahan Kisaran



Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Kisaran Kota Nomor : 47/165/1012-IX/2018 bertanggal 28 September 2018 sementara objek tanah milik Penggugat – I dengan Nomor bangunan 194 dan bangunan Nomor : 196 terletak di Jalan Imam Bonjol Lingkungan IV, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Tebing Kisaran Nomor : 47/346/1012-IX/2018 bertanggal 27 September 2018, namun pada fakta dilapangan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran justru memberikan surat Penetapan bertanggal 2 Mei 2018 di rumah Toko milik Penggugat – I dengan bangunan No. 194 dan bangunan No. 196 yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam perkara Tergugat – I dengan Tergugat – II;

10. Bahwa fakta hukum sampai saat ini terhadap objek yang dijadikan sita jaminan dalam perkara Tergugat – I dengan Tergugat - II No. 4/ Pdt.G/ 2000/ PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000 tersebut **tidak pernah disita maupun dieksekusi**, hal ini menunjukkan telah terjadinya penyelewengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I, yang diamini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000 tersebut, sehingga perbuatan Tergugat – I yang menjadikan objek tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 milik Penggugat – I **yang diterbitkan oleh Turut Tergugat – VI** yang dijadikan objek eksekusi oleh Tergugat – I, maka perbuatan Tergugat – I tersebut dapat dikualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)** yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat – I;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat - I yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan permohonan eksekusi atas objek tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 milik Penggugat – I **yang secara hukum tidak terdapat dalam gugatan dan permohonan sita jaminan dalam perkara No. 4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000**, maka secara **assesoir** Tergugat – I **tidak layak hak untuk mengajukan eksekusi atas objek yang tidak ada dalam gugatannya**;
12. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat – I dengan Tergugat – II yang menjadi para pihak dalam perkara No.4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000, yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat – I, namun



objek tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 milik Penggugat – I yang dijadikan objek eksekusi oleh Tergugat – I, maka perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II yang melibatkan objek milik Penggugat – I dapat dikategorikan perbuatan keduanya adalah sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad)** yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat - I, maka objek tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 milik Penggugat – I tersebut yang menjadi objek permohonan eksekusi yang tidak ada dalam permohonan sita jaminan Tergugat – I, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan apapun terhadap objek tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237 milik Penggugat – I;

13. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat - I tidaklah dapat menerima alasan apapun dari Tergugat - I, karena tanah dan dua (2) bangunan tersebut adalah tanah dan bangunan yang sah milik Penggugat – I yang diperoleh dari Penggugat - II, yang akan diambil alih oleh Tergugat - I melalui permohonan eksekusi, sehingga atas perbuatan Tergugat - I tersebut Penggugat – I sangat merasa resah dan dirugikan sekali, dimana Penggugat – I yang nota bene adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan tersebut yang tidak dapat dengan tenang dan leluasa untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut karena adanya ancaman dan tindakan eksekusi dari Tergugat – I;
14. Bahwa Penggugat - I sebagai pemilik yang sah dari tanah dan bangunan No.194 dan bangunan No.196 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237, yang Penggugat – I peroleh dari perikatan jual beli maupun ganti rugi dari Penggugat - II, seharusnya diberikan perlindungan hukum dari segala bentuk ~~semena-mena~~ atau perbuatan apapun juga sebagai cerminan suatu Negara Hukum yang memberikan keamanan atas hak-hak subyektif (subjectif privat rechts) dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan (human privat dignity) kepada Penggugat – I selaku warga Negara RI;
15. Bahwa perbuatan Tergugat - I yang merong-rong secara terus menerus kepada Penggugat - I adalah merupakan perbuatan melawan hukum



(Onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat - I dan sangat mengganggu ketenangan dan keleluasaan Penggugat - I dalam melakukan aktifitas untuk berusaha di tanah dan bangunan tersebut;

16. Bahwa apabila persidangan dalam perkara a quo dan demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat - I, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melarang Tergugat - I dan atau siapa saja melakukan permohonan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan milik Penggugat - I yang dijadikan permohonan eksekusi oleh Tergugat - I ;
17. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat - I dikabulkan, tetapi Tergugat - I tetap juga berkeinginan untuk menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat - I dengan cara apapun dan bahkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat - I agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat - I sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam lalai mematuhi isi putusan ini ;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat - I ini diajukan Penggugat - I berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 R.bg, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan dari Para Tergugat, Turut Para Tergugat, maka beralasan hukum kiranya Tergugat - I, dan Tergugat - II dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan kepada Tergugat - III dan Tergugat - IV, serta Turut Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
20. Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat - I, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja untuk tidak mengganggu dan merong-rong atas asset yang merupakan harta benda Penggugat – I tanah dan bangunan yang diperdapat dari Penggugat – II yang terletak di jalan Imam Bonjol Kisaran, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2236 dan -Sertifikat Hak Milik No.2237, yang dikenal dengan tanah dan bangunan No.194 dan tanah dan bangunan No.196, yang dijadikan permohonan eksekusi yang tidak ada dalam pokok perkara No.4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis, tanggal 29 Maret 2000, dan tidak ada juga dalam permohonan sita jaminan dalam Tergugat – I dengan Tergugat – II tersebut;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum peralihan antara Penggugat – I dengan Penggugat – II berdasarkan Akta Jual Beli No. 931/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Akta Jual Beli No. 933/2017 tanggal 14 Desember 2017 berikut yang diperoleh Penggugat – II dari Tergugat – III berdasarkan Akta Jual Beli No. 294/2012 tanggal 26 April 2012 dan Akta Jual Beli No. 295/2012 tanggal 26 April 2012 dan seterusnya perolehan dari Tergugat – IV kepada Tergugat – III berdasarkan Akta Jual Beli No. 394/2006 tanggal 18 September 2006 dan Akta Jual Beli No. 392/2006 tanggal 15 September 2006;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat – I dan Tergugat - II, yang telah menjadikan tanah dan bangunan milik Penggugat – I yang dikenal terletak di jalan Imam Bonjol Kisaran, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Koisan Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2236 dan Sertifikat Hak Milik No.2237, yang dikenal dengan tanah dan bangunan No.194 dan tanah dan bangunan No.196 yang dimohonkan eksekusi yang tidak terdapat dalam posita dan petitum serta tidak terdapat dalam permohonan jaminan pada perkara No.4/ Pdt.G/ 2000 / PN-Kis,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2000 tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat – I;

4. Menghukum Tergugat – I atau siapa saja melakukan permohonan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan milik Penggugat – I yang dijadikan permohonan eksekusi oleh Tergugat – I;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat - I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat - I sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam lalai mematuhi isi putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, dan Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2022, tanggal 25 Januari 2022, tanggal 3 Februari 2022, tanggal 4 Februari 2022, tanggal 18 Februari 2022, tanggal 21 Februari 2022, tanggal 4 Maret 2022, tanggal 7 Maret 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan secara tertulis akan mencabut gugatan tersebut dikarenakan adanya perbaikan dalam surat gugatan baik itu mengenai posita maupun dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut adalah sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat sangat beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari Register Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.711.500,00 (empat juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 19 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 96.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.4.565.500,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp. 4.711.500,-

(empat juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kis